



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan Dinas Pertanian tahun anggaran 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Sebagaimana pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual maka tahun 2025 adalah merupakan tahun ketujuh bagi Dinas Pertanian dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Selanjutnya laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dengan telah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Grobogan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Berbasis Akrual, maka tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Grobogan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Dinas Pertanian adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Dinas Pertanian atas sumber daya yang dipercayakannya. Laporan Keuangan Dinas Pertanian disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian selama satu periode pelaporan.



Melalui Laporan Keuangan Dinas Pertanian, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Laporan Keuangan Dinas Pertanian memuat informasi mengenai:

- 1) Penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Operasional;
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 4) Neraca;
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Pertanian disusun berlandaskan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Grobogan;
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Berbasis Akrua.
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

- 3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Realisasi Anggaran



- 3.1.1 Pendapatan – LRA
- 3.1.2 Belanja
- 3.2 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Operasional
 - 3.2.1 Pendapatan – LO
 - 3.2.2 Beban
- 3.3 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

- 3.4 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Neraca
 - 3.4.1 Aset
 - 3.4.2 Kewajiban
 - 3.4.3 Ekuitas Dana
- Bab IV Penjelasan atas informasi non keuangan Dinas Pertanian
- Bab V Penutup.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi Pendapatan sebesar Rp.288.575.000,00 lebih besar jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp.283.000.000,00 atau tercapai 101,96 persen.
- 2) Realisasi Belanja sebesar Rp.46.984.503.827,00 lebih kecil Rp. 2.051.380.173,00 jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp. 49.035.884.000,00 atau tercapai 95 ,81 %.
- 3) Pada realisasi APBD tahun anggaran 2025 terjadi defisit sebesar Rp. 46.984.503.827,00 dengan demikian maka terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp. 46.984.503.827,00.

	APBD Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran
1 Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	283.000.000,00	288.575.000,00	5.575.000,00
Belanja dan Transfer	49.935.884.000,00	46.984.503.827,00	2.951.380.173,00
Surplus/(Defisit)	(49.652.884.000,00)	(46.695.928.827,00)	2.956.955.173,00
2 Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan			-
Pengeluaran Pembiayaan			-
Pembiayaan Netto	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(49.652.884.000,00)	(46.695.928.827,00)	2.956.955.173,00

B. Realisasi Anggaran Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024.

Dibandingkan dengan realisasi pada TA.2024, Pendapatan TA.2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.5.575.000,00 atau 1,96 persen. Belanja TA.2025 mengalami penurunan sebesar Rp.23.321.103.325.00 atau 33,03 persen, sedangkan SiKPA mengalami penurunan Rp. 23.321.103.325,00.



2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Belanja TA.2025 terealisasi sebesar 95,81 persen sedangkan realisasi belanja TA 2024 sebesar 97,03 persen. Adapun permasalahan dalam pencapaian target belanja TA.2025 terjadi pada pos Belanja Langsung. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

1. Belanja langsung disebabkan
 - Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas.
 - Pelaksanaan kegiatan yang terkendala tidak sesuai jadwal karena menyesuaikan musim.
 - Adanya efisiensi dari pemerintah pusat.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, bahwa laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi tentang:

- A. Realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
- B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir
- C. Laporan operasional, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional
- D. Laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir
- E. Neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu
- F. Laporan arus kas, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

3.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran (TA) 2025 adalah sebesar Rp.288.575.000,00 atau mencapai 101,97 persen dari target APBD Perubahan TA. 2025 sebesar Rp.283.000.000,00. Realisasi pendapatan TA. 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp.2.535.000,00 atau 0,89 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA. 2024. Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2025 berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 288.575.000,00; Pendapatan Transfer sebesar Rp0,00; Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer pada TA.2025 adalah sebesar Rp. 46.984.503.827,00 atau 95,81 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA.2025 sebesar Rp. 49.035.884.000.00.

Realisasi Belanja Daerah TA.2025 mengalami penurunan Rp 23.607.143.325,00 atau 33,44 persen jika dibandingkan dengan TA.2024, Realisasi Belanja Daerah TA.2025 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp.46.281.544.407,00, Belanja Modal sebesar Rp 702.959.420,00 dan Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 288.575.000,00, maka terjadi Defisit Anggaran pada TA.2025 sebesar (Rp.46.695.928.827,00). Terjadinya Defisit Anggaran dan realisasi Pembiayaan Netto